



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI RIWAYAT  
GANGGUAN JIWA**

**SKRIPSI**

**RAMOS IKUTEN SARAGIH**

**1810611340**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)**

**JUDUL :  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI  
RIWAYAT GANGGUAN JIWA**

**RAMOS IKUTEN SARAGIH  
1810611340**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Mei 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Taupiqurrahman, S.H.,M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H.,M.H  
NIP/NIDN : 0019126303

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : RAMOS IKUTEN SARAGIH  
NIM : 1810611340  
Program Studi : S1 HUKUM  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI  
RIWAYAT GANGGUAN JIWA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Ketua

(Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M)




Anggota 1

(Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M. H.)



Anggota 2

(Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.)



Dekan

(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)



Kaprodi

(Taupiqqurahman, S.H., M.Kn)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Mei 2022

## BIODATA PENULIS



Nama : Ramos Ikuten Saragih  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 2 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Bojong Menteng, Jl. Jati III Blok A.  
341, Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong  
Menteng, Kota Bekasi.  
No. Telpon : 082112878901  
Email : [Ramossaragih@upnvj.ac.id](mailto:Ramossaragih@upnvj.ac.id)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : M. R. Nembang Saragih  
b. Ibu : Beritamuli Sembiring

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Santa Lusia (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Santa Lusia (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 6 Kota Bekasi (Lulus Th. 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS SMP Santa Lusia
2. Anggota OSIS SMAN 6 Bekasi
3. Anggota Unit Peradilan Semu UPN “Veteran” Jakarta
4. Badan Pengawasan Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
5. Paralegal LKBH UPN “Veteran” Jakarta

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Ramos Ikuten Saragih

N.I.M. : 1810611340

Tanggal : 08 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramos Ikuten Saragih  
Nim : 1810611340  
Fakultas : Hukum  
Program : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Mei 2022

Yang menyatakan,



RAMOS IKUTEN SARAGIH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN JIWA.** Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir oleh penulis yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi terdapat kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada **Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H, M.H selaku pembimbing** yang telah sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan dan kasih sayang kepada beliau. Amiin.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi. Sehingga dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, CGOP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirul Rizal Lutfi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H, M.H, C.L.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.KN selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Andriyanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Kedua Orang Tua penulis Bapak M. R Nembang Saragih dan Ibu Beritamuli Sembiring dan kakak saya Lola Inganta Saragih yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan mendidik penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai selesai.
10. Sahabat-sahabat penulis, terimakasih kepada Manisa Manurung, Nawang Calistya, Kurnia Dhita, Kenny Femia, Brigitta Sekar, Marius Banurea, Fadli Hadiputro yang senantiasa mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa, bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta selalu memberi semangat selama melakukan penelitian.
11. Diri saya sendiri, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan sabar dalam menjalani proses pengerjaan penelitian saya ini sampai selesai.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya untuk pembaca .

Jakarta, 13 Mei 2022

Ramos Ikuten Saragih



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm dan untuk mengetahui cara mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pengadilan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian berkesimpulan, *pertama* Terdapat dua Pertimbangan Hukum Hakim yang menangani perkara putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm tidak sesuai dengan isi dan maksud dari Pasal 44 KUHP dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang dimana kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah dapat dipertanggung jawabkan pidana meskipun orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Jika orang tersebut mengalami gangguan jiwa orang tersebut haruslah di bawa ke fasilitas Kesehatan yakni Rumah Sakit Jiwa. Dalam kasus ini terdakwa Sumudi bin Sodali telah melakukan pelanggaran hukum yakni membunuh ibu kandungnya sendiri namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan terdakwa Sumudi bin Sodali terbukti mengidap salah satu jenis gangguan jiwa yakni Paranoid. *Kedua*, Untuk memastikan tercapainya kepastian hukum diperlukan adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaku tindak pidana penderita gangguan jiwa yakni Pasal 44 KUHP serta dukungan dari unsur pemerintah untuk mewujudkan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the regulation of criminal liability for criminals who have a history of mental disorders according to the laws and regulations in force in Indonesia by comparing the legal considerations of judges in decision number 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm and to find out how optimizing the handling of criminals who have a history of mental disorders. This type of research is a normative juridical research that is by examining secondary data in the form of court decisions, using the statutory approach and the case approach. The data used in this study were obtained through a literature study of the literature and legislation. The results of the study concluded, firstly, there are two legal considerations of judges handling the case of decision number 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm which is not in accordance with the content and intent of Article 44 of the Criminal Code and Article 149 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health (Health Law) in which the two articles explain that a person who has a mental disorder cannot be held criminally responsible even though the person has violated the law. If the person has a mental disorder, the person must be taken to a health facility, namely a mental hospital. In this case the defendant Sumudi bin Sodali had violated the law, namely killing his own biological mother, but after being examined by a psychiatrist, the defendant Sumudi bin Sodali was proven to be suffering from one type of mental disorder, namely Paranoid. Second, to ensure the achievement of legal certainty, it is necessary to improve the laws and regulations regarding perpetrators of criminal acts with mental disorders, namely Article 44 of the Criminal Code and support from government elements to realize Article 149 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health.*

*Keyword : mental disorders, criminal liability, excuse forgiving*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN .....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
^KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Literature Review .....	12
B. Tinjauan Teori .....	14
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	21
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia .....	21
B. Pemahaman Mengenai Hubungan Gangguan Kejiwaan dengan Pertanggungjawaban Pidana .....	21
C. Batasan Keadilan Seseorang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan.....	23
D. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa di Indonesia .....	25
E. Pengertian Gangguan Mental.....	38
F. Pengertian Gangguan Kepribadian Antisosial.....	38

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Pengaturan Tetang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia Dengan Membandingkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm.....	41
B. Cara Mengoptimalkan Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa .....	48
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55